

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PEMERINTAH INDONESIA – BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

BANK DUNIA

DAN

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

MENGENAI

**PENGUATAN AKSES TERHADAP KEADILAN DI
INDONESIA**



Nota Kesepahaman - *Memorandum of Understanding (MoU)* ini didasarkan pada konsultasi antara Pemerintah Indonesia – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (**BAPPENAS**) Direktorat Hukum dan Hak Azasi Manusia (**GoI**), Program Justice for the Poor Bank Dunia (**Bank Dunia**) dan United Nations Development Programme, Program Reformasi Sektor Hak Azasi Manusia, Hukum dan Keadilan (**UNDP**).

Berdasarkan rasa saling percaya dan dengan dilandasi semangat kerja sama yang baik, GoI, Bank Dunia dan UNDP telah sepakat untuk menyusun MoU ini.

BAGIAN PERTAMA: LATAR BELAKANG

Sejak krisis ekonomi di tahun 1997-98, telah terdapat peningkatan kesadaran bahwa sektor keadilan yang kuat diperlukan untuk mempertahankan dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemberantasan kemiskinan. *Rule of law* diperlukan bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk stabilitas sosial. Pada puncaknya, konflik sosial berskala luas pecah di tujuh dari tiga puluh empat propinsi di Indonesia, mengakibatkan lebih dari dua juta orang menjadi pengungsi (*internally displaced persons*) dan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang negatif sebesar empat persen di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik.¹

Tiga puluh tahun marginalisasi politik sebelum masa krisis mengakibatkan lembaga-lembaga hukum di Indonesia terdegradasi dan kurang memperoleh kepercayaan publik. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga di tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan disepelekan oleh pemerintahan yang sangat sentralistis. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut terus mengalami kesenjangan kapasitas dan legitimasi. Di sebuah negara dimana mungkin sebanyak 90% perselisihan diselesaikan oleh lembaga-lembaga di tingkat desa dan bukan di pengadilan, kesenjangan ini merupakan sebuah hambatan yang besar untuk menciptakan *rule of law* dan stabilitas sosial yang diperlukan untuk memberantas kemiskinan.²

Unsur-unsur utama program keadilan di tingkat nasional sudah sangat diketahui. Kajian diagnostik yang dipimpin oleh BAPPENAS pada tahun 1997 merinci unsur-unsur yang dibutuhkan bagi reformasi sistem peradilan yang sukses. Hal ini memiliki banyak masukan dari pemerintah, LSM, dan profesi hukum. Cetak Biru Mahkamah Agung untuk Reformasi, diterbitkan pada akhir tahun 2003, menjabarkan rencana-rencana untuk menanggapi masalah-masalah manajerial dan teknis yang endemik dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, kemajuan dalam hal pelaksanaannya hingga saat ini berjalan dengan lambat.

Selain itu, perbaikan-perbaikan teknis dari atas ke bawah (*top-down*) saja tidak akan memperbaiki apa yang membuat sistem hukum itu sakit. Seperti dinyatakan dalam Laporan Pembangunan Dunia 2006 - *World Development Report 2006*, "Hak-hak hukum orang-orang akan tetap menjadi teori jika lembaga-lembaga yang ditugaskan

¹ Lihat Bank Dunia (2005) *Project Appraisal Document Support for Poor and Disadvantaged Areas Project*

² "Seseorang dapat menyimpulkan dengan cara yang masuk akal bahwa mungkin 90 persen atau lebih dari masalah hukum yang melibatkan kaum miskin ditangani diluar pengadilan di banyak negara yang berkembang." Stephen Golub (2003), "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative" Kertas Kerja No. 14, Carnegie Endowment for International Peace: Washington DC.

untuk menegakkannya tidak dapat diakses.”³ Menegakkan *rule of law* tergantung pada penanganan dinamika *supply* dan *demand* atas keadilan. Sisi *supply* terkait pada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan ketertiban umum dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dan dibela. Lembaga-lembaga tersebut biasanya terdiri dari pengadilan, polisi, jaksa, profesi hukum, dan badan legislatif dan badan eksekutif pemerintah.

Sisi *demand* mengacu pada pengguna akhir layanan-layanan keadilan, masyarakat luas. Untuk mendukung *demand* publik atas layanan-layanan keadilan yang lebih baik, rakyat harus (a) menyadari hak-hak mereka; (b) menyadari cara-cara untuk memperoleh hak mereka; (c) menyadari kelemahan dan kesenjangan yang terdapat dalam mekanisme yang tersedia; dan (d) mampu mengadvokasikan dan menuntut perbaikan.⁴

Oleh karena itu, reformasi hukum dan peradilan yang komprehensif memerlukan strategi dua jalur - reformasi kelembagaan dari atas ke bawah (*supply*) digabung dengan akses dari bawah ke atas untuk, dan permintaan atas, keadilan yang lebih baik (*demand*). Kami menetapkan tujuan luas kami mengenai akses terhadap keadilan sebagai:

*Kemampuan rakyat, terutama dari kelompok-kelompok miskin dan kelompok yang kurang beruntung, untuk mencari dan memperoleh pemulihan hak melalui sistem peradilan formal dan informal, sesuai dengan prinsip dan standar hak-hak azazi manusia.*⁵

MoU ini mengatur tentang serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menuju penguatan dinamika di sisi *demand*, sebagai tambahan terhadap prakarsa-prakarsa yang tengah berjalan di sisi *supply* untuk reformasi hukum dan peradilan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Akses Terhadap Keadilan Pada Saat Ini

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia untuk tahun 2004-2009⁶ mengidentifikasi *rule of law* dan reformasi sistem peradilan sebagai sebuah prioritas untuk pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan pemerintahan. Terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis adalah satu dari tiga pilar rencana jangka menengah, dengan prioritas-prioritas kunci yang terkait dengan Akses terhadap Keadilan, termasuk:⁷

- Meningkatkan penegakan hukum dan keadilan melalui perlindungan dan penghargaan hak-hak azazi manusia dan penghapusan diskriminasi
- Memastikan kesetaraan jender dengan meningkatkan peran perempuan di bidang pembangunan prioritas
- Meningkatkan layanan publik, terutama melalui pemberantasan korupsi
- Menciptakan sektor keadilan yang lebih transparan dan terbuka

³ Bank Dunia (2005) *World Development Report 2006: Equity and Development [Laporan Pembangunan Dunia 2006: Keadilan dan Pembangunan]*, New York: Oxford University Press.

⁴ Diambil dari Sarah Maguire (Feb 2006), Laporan Kajian Independen Proyek: “Strengthening the Rule of Law and Sustainable Protection [Menguatkan *Rule of Law* dan Perlindungan yang Berkelanjutan]”

⁵ UNDP *Access to Justice Practice Note [Catatan Praktek Akses terhadap Keadilan]*, 9 Maret 2004.

⁶ Keputusan Presiden No.7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

⁷ Ibid. Bagian III: “Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis”.

- Meningkatkan kesadaran hukum publik, termasuk melalui penggunaan nilai-nilai budaya lokal dan hukum adat.

Kebijakan dan prioritas Pemerintah Indonesia juga dicerminkan dengan ratifikasinya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang No 11/2005 dan 12/2005.

Prioritas Pemerintah dalam hal Akses terhadap Keadilan ini diidentifikasi di tiga bab yang terpisah dalam Rencana tersebut dan belum diartikulasikan dalam sebuah strategi yang terpadu dan komprehensif.

Arah Kebijakan Masa Depan

Pemerintah Indonesia hendak mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ada pada saat ini dengan menyusun strategi Akses terhadap Keadilan yang komprehensif untuk dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Sementara telah banyak pekerjaan yang dilakukan di bidang Akses terhadap Keadilan di Indonesia, khususnya oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil lokal, penyusunan sebuah strategi yang komprehensif dan koheren masih merupakan sebuah pekerjaan yang belum selesai. Meskipun demikian, diantisipasi bahwa strategi tersebut akan mencakup kelima bidang kunci yang dideskripsikan dibawah. Strategi ini akan disempurnakan dan dikembangkan selama masa berlakunya MoU, berdasarkan isi bukti-bukti empiris yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan Program:

1. *Kerangka Kerja Normatif.*

Norma-norma dapat bersifat formal maupun informal. Norma formal dicerminkan dalam Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan nasional, peraturan daerah dan yurisprudensi yang diputuskan oleh pengadilan. Norma informal berkembang melalui interaksi sosial dan mencerminkan kebiasaan serta perilaku yang diterima didalam sebuah kelompok atau masyarakat tertentu. Kerangka kerja normatif memiliki kapasitas untuk melindungi dan membela kepentingan kaum miskin, atau bahkan memperparah ketidakadilan.

Penyusunan kerangka kerja normatif yang pro-kaum miskin memberikan payung hukum bagi hak dan kewajiban yang ditetapkan dan hal tersebut merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memberikan Akses terhadap Keadilan bagi kaum miskin. Terdapat tiga unsur utama dalam proses ini:

- Isi aturan-aturan formal atau informal
- Proses-proses dimana aturan-aturan tersebut dibuat dan diamandemen
- Aktor-aktor dan lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam menentukan proses dan isi.⁸

Strategi penyusunan sebuah kerangka kerja normatif yang meningkatkan Akses terhadap Keadilan mencakup analisa hukum dan norma-norma informal; bantuan untuk advokasi masyarakat; monitoring norma dan dampaknya; membantu

⁸ Ref UNDP A2J Practitioner's Guide [Panduan Praktisi] hal 39.

pembangunan kapasitas untuk legislator nasional dan daerah; dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isi norma.

2. *Kesadaran Hukum:*

Kesadaran hukum merupakan hal yang kritis dalam mencapai Akses terhadap Keadilan. Kelompok miskin dan marjinal sering kali tidak menggunakan hukum dan hak yang mereka miliki justru karena mereka tidak menyadarinya. Masyarakat miskin harus menyadari hukum, cara penyelesaian masalah yang tersedia, dan bagaimana caranya mengakses jalur tersebut.

Promosi kesadaran hukum merupakan tugas bagi pemerintah maupun bagi organisasi non-pemerintah. Hambatan-hambatan bagi kesadaran hukum mencakup (a) kurangnya prosedur dan kebijakan komunikasi; (b) keengganan untuk menyediakan informasi; dan (c) kurangnya atau buruknya kualitas kampanye-kampanye *outreach*.

Sebuah strategi kesadaran hukum harus meningkatkan kebijakan dan praktek komunikasi pemerintah; membangun kapasitas aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah; dan menghasilkan dan menyebarluaskan informasi yang berdasarkan pada permintaan/tuntutan dan dapat diakses oleh kelompok yang terpinggirkan.

3. *Akses ke Forum-Forum yang Tepat:*

Setelah dibekali dengan pengetahuan hukum, orang miskin memerlukan akses ke sistem peradilan yang formal maupun informal untuk mencari penyelesaian masalah.

Program reformasi peradilan umumnya terfokus pada perbaikan teknis dan kelembagaan, seperti meningkatkan infrastruktur, melatih para hakim dan memperbaiki manajemen perkara. Meskipun hal-hal tersebut bersifat kritis, strategi-strategi tambahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan daya akses dalam rangka membangun kepercayaan dan keyakinan publik yang fundamental.

Strategi-strategi untuk meningkatkan daya akses dapat mencakup:

- Meningkatkan akses ke mekanisme-mekanisme ADR (PSA)
- Meningkatkan akses ke bantuan hukum
- Akses publik ke putusan-putusan pengadilan
- Memperkuat mekanisme-mekanisme monitoring eksternal, seperti Komisi Yudisial dan kelompok-kelompok LSM pengawas pengadilan
- Mengatasi korupsi
- Mengurangi biaya litigasi dan menggunakan pengadilan berkeliling

Sistem peradilan informal atau non-negara menangani mayoritas sengketa di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, strategi reformasi harus terfokus pada lembaga ini serta pengadilan.

Meskipun lebih mudah diakses secara fisik, sistem informal sering kali mencerminkan ketidakadilan sosial dan politik yang ada dalam masyarakat miskin di pedesaan. Kaum miskin, perempuan dan minoritas etnis menghadapi tantangan dalam mengakses peradilan informal karena kurangnya netralitas, standar dan panduan yang tidak jelas dan kadang-kadang kurangnya kapasitas aktor peradilan non-negara.

Membangun akses ke sistem-sistem ini mencakup disusunnya mekanisme pengawasan; dipastikannya keterwakilan kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan didalam lembaga-lembaga di tingkat lokal; pembangunan kapasitas bagi aktor-aktor informal; dan dijembatannya sistem formal dan sistem informal.

4. *Sistem Penanganan Pengaduan dan Penegakan yang Efektif:*

Kepercayaan publik pada lembaga hukum tergantung pada penerapan norma-norma yang berlaku secara tepat waktu, independen dan konsisten, bebas dari intervensi politik dan korupsi. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas publik untuk kinerja yang sesuai dengan standar-standar pelayanan yang disepakati.

Sebuah strategi Akses terhadap Keadilan akan menanggapi isu-isu tersebut dengan bekerja untuk mengembangkan indikator-indikator kinerja dan standar-standar pelayanan untuk pengadilan; mengkaji, menganalisa dan mendukung prakarsa-prakarsa anti-korupsi; menguatkan kapasitas lembaga-lembaga hukum formal; dan mendukung sistem peradilan non-negara yang konsisten dengan standar-standar dan perlindungan hak-hak azazi manusia yang konstitusional.

5. *Monitoring, Pengawasan dan Transparansi:*

Monitoring dan pencermatan publik terhadap sistem peradilan formal dan informal merupakan hal-hal yang fundamental untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan diatas.

Fungsi pengawasan merupakan sebuah unsur yang berdiri sendiri dari strategi Akses terhadap Keadilan dan juga merupakan tema silang (*cross-cutting*) yang mendukung seluruh komponen strategi.

Prakarsa-prakarsa monitoring, pengawasan dan transparansi dapat mencakup:

- Meningkatkan akses publik untuk memperoleh informasi hukum
- Publikasi putusan-putusan pengadilan
- Dukungan untuk mekanisme-mekanisme pengawasan, seperti komisi-komisi independen dan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil pengawas pengadilan
- Pelatihan dan kerja sama dengan media lokal

Untuk mendukung pengembangan strategi ini, Pemerintah Indonesia telah menyusun sebuah MoU dengan UNDP dan Bank Dunia dibawah kerangka kerja tujuan dan keluaran bersama. Program Justice for the Poor Bank Dunia dan Program Reformasi Sektor Keadilan, Hak Azazi Manusia dan Hukum UNDP merupakan dua prakarsa besar dari donor yang tengah diluncurkan untuk mendukung Akses terhadap Keadilan bagi masyarakat yang miskin dan kurang diuntungkan. Kegiatan-kegiatan dibawah MoU ini akan menghasilkan sebuah badan bagi karya analisa dan pengalaman operasional sebagai informasi untuk pengembangan kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang ini di masa depan.

Harmonisasi Donor

MoU ini secara eksplisit bertujuan untuk mendukung Deklarasi Paris 2005 mengenai Efektifitas Dana Bantuan, dimana donor-donor berkomitmen untuk:

- Menyelaraskan program-program dengan strategi-strategi pembangunan nasional negara mitra
- Melaksanakan, apabila dimungkinkan, pengaturan-pengaturan bersama di tingkat negara untuk perencanaan, pendanaan, pencairan dana, monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah
- Bekerja bersama-sama untuk mengurangi jumlah misi lapangan dan kajian diagnosa yang terpisah dan tumpang tindih; dan mempromosikan pelatihan bersama untuk berbagi pelajaran yang telah diperoleh dan membangun sebuah masyarakat praktek.

Diharapkan bahwa MoU ini dapat diperluas di kemudian hari untuk melibatkan donor-donor lain yang bekerja di bidang Akses terhadap Keadilan.

BAGIAN KEDUA: TUJUAN

PASAL 1

Tujuan

MoU ini menegaskan komitmen para pihak yang menandatangani untuk:

1. Dibawah kepemimpinan Pemerintah Indonesia, mengembangkan dan melaksanakan sebuah strategi yang terpadu dan komprehensif untuk Akses terhadap Keadilan untuk dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan keadilan dan pengembangan masyarakat Pemerintah Indonesia dan non-Pemerintah Indonesia dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Tahunan Pemerintah Indonesia untuk Tahun 2008-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
2. Membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 mengenai reformasi hukum dan keadilan dengan mengembangkan sebuah mekanisme koordinasi dan harmonisasi; membuat sistem dan proses untuk menyelaraskan bantuan donor dengan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia; dan memastikan pelaksanaan monitoring dan pelaporan reguler.⁹
3. Menyetujui pembagian tanggung jawab dan mendukung kerja sama antara Bank Dunia dan UNDP mengenai kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di Pasal 2 dibawah.

Prinsip-Prinsip Panduan

Prinsip-prinsip berikut ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Akses terhadap Keadilan oleh para pihak yang menandatangani MoU ini:

⁹ Hal ini dapat termasuk pemetaan bantuan donor yang tengah disediakan di bidang reformasi sektor hukum dan keadilan; membangun mekanisme koordinasi; mengupayakan kelompok kerja CGI yang ada mengenai sektor keadilan untuk melaporkan prestasi-prestasi yang dicapai secara reguler kepada BAPPENAS; berbagi pelajaran-pelajaran yang diperoleh; dan menegaskan kembali prioritas-prioritas dan kegiatan-kegiatan untuk fase berikutnya (lihat lampiran untuk Matriks Koordinasi Pendekatan Sektor) dan disediakannya sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya lain yang diperlukan untuk mengkoordinasikan hal-hal diatas. Jejaring dan sumber daya Fasilitas Bantuan Desentralisasi - *Decentralization Support Facility* (DSF) dapat digunakan jika perlu.

- Saling menghargai kekuatan masing-masing dan mengakui bahwa peningkatan Akses terhadap Keadilan rakyat merupakan upaya *multi-stakeholder*
- Komitmen untuk mencari cara untuk mencapai lebih secara bersama-sama dibandingkan dengan yang dapat dicapai oleh setiap organisasi secara independen
- Prakarsa-prakarsa tidak boleh mengkompromikan legitimasi lembaga tradisional atau menyepelkan wewenang lembaga hukum formal melainkan membangun prakarsa-prakarsa tambahan yang akan meningkatkan kapasitas mereka untuk fokus terhadap isu keadilan dan masalah masyarakat tertentu
- Memastikan bahwa strategi program sesuai dengan dan melengkapi reformasi struktural, khususnya bagi prakarsa hukum dan keadilan lain di tingkat nasional dan propinsi
- Fokus khusus pada kebutuhan anggota masyarakat yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan minoritas etnis.
- Prakarsa-prakarsa harus dirancang untuk bertahan dengan pendanaan dan bantuan teknis dari donor yang bersifat jangka pendek dan harus berkelanjutan dalam masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang.

PASAL 2

Bidang-bidang Kunci Bantuan dan Kegiatan-Kegiatan Bank Dunia dan UNDP yang Tengah Berjalan dan yang Direncanakan


Bidang-bidang kunci bantuan mencerminkan arah kebijakan masa depan Pemerintah Indonesia, seperti dinyatakan di Bagian Pertama diatas:

Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dapat dimasukkan kedalam tiga kategori:

- *Kegiatan Penelitian/Advisory* untuk meneliti praktek yang berlangsung sehubungan dengan bidang-bidang kunci yang dideskripsikan diatas, dan untuk mengembangkan kerangka kerja, strategi, dan proposal untuk perbaikannya; dan
- *Kegiatan Operasional* untuk melaksanakan temuan penelitian, dengan merancang dan melaksanakan pilot dan proyek untuk melaksanakan reformasi hukum lokal.
- *Koordinasi dan harmonisasi* untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai target reformasi hukum dan peradilan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 dan untuk menyusun strategi akses terhadap keadilan.


Rincian kegiatan dideskripsikan dalam tabel-tabel di halaman berikut.



Kegiatan-Kegiatan yang Ada dan yang Direncanakan

Kegiatan	Lokasi	Status	Organisasi
Koordinasi dan Harmonisasi: Sekretariat Koordinasi dan Harmonisasi akan dibentuk di BAPPENAS guna mendukung pemerintah Indonesia mencapai tujuan RPJM 2004-2009 dalam bidang reformasi hukum dan peradilan dengan kegiatan berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> Membangun mekanisme koordinasi dan harmonisasi; Menciptakan sistem dan proses untuk menyesuaikan bantuan donor dengan prioritas pemerintah Indonesia; Pemantauan dan pelaporan.	Jakarta	Pertengahan 2006	BAPPENAS UNDP WB
Kerangka Hukum Daerah: Akan dilakukan analisa mengenai peraturan daerah untuk mengkaji konsistensi vertikal dengan peraturan perundang-undangan nasional dan menjunjung tinggi hak-hak azazi manusia secara konstitusional dan mengkaji dampak peraturan bagi kaum miskin. Contoh-contoh praktek terbaik akan dijadikan sorotan untuk mendorong pembelajaran horizontal diseluruh kabupaten/kota.	Seluruh Indonesia	Sedang berjalan	WB
Proyek Keadilan Aceh: Kerjasama dengan BRR, bantuan akan diberikan untuk mencapai kerangka kerja normatif yang lebih baik di Aceh melalui: <ul style="list-style-type: none"> Bantuan penyusunan rancangan peraturan dan kapasitas anggaran legislator, Konsultasi untuk mendirikan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Melalui kejelasan yurisdiksi dan prosedur adat. 	Aceh	Pertengahan 2006	UNDP
Meningkatkan Kapasitas Komunikasi, Advokasi dan Partisipasi Publik untuk Reformasi Hukum - Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER):	Jakarta	Sedang berjalan	UNDP


Bantuan diberikan kepada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia (DEPKUMHAM) untuk mengembangkan kapasitas untuk menjalankan peran fungsionalnya dalam memajukan reformasi hukum dan promosi hak-hak azazi manusia. CAPPLER juga akan membantu pengembangan sebuah mekanisme untuk partisipasi publik dalam proses-proses legislatif.			
Otonomi Peradilan Desa: Advokasi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota agar diakuinya mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal berdasarkan prinsip-prinsip yang konstitusional dan standar-standar hak-hak azazi manusia	Maluku, Sumatera Barat, NTB	Sedang berjalan	WB
Mendukung Reformasi Peradilan: bantuan akan diberikan untuk mendukung reformasi peradilan dalam hal akses terhadap keadilan. Kegiatan ini termasuk program untuk mendukung agenda reformasi, mendukung koordinasi, membuat kebijakan akses terhadap Keadilan dan meningkatkan Kerja sama antara masyarakat madani dan pemerintah.	Belum ditentukan	Pertengahan 2006	UNDP



Kegiatan-Kegiatan yang Ada dan yang Direncanakan

Kegiatan	Lokasi	Status	Organisasi
<p>Membangun Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Meningkatkan Bantuan Hukum: Membangun kapasitas Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil untuk memberikan layanan bantuan hukum dan pendidikan hukum, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap sistem peradilan dan berkontribusi pada advokasi kebijakan. Model yang dapat diandalkan dan berkelanjutan akan dikembangkan untuk memastikan daya akses, konsistensi dan efektifitas layanan bantuan hukum. Mendukung dibentuknya jejaring paralegal dan pembangunan kapasitas bagi para pengacara dan paralegal untuk menanggapi beragam isu-isu keadilan. Membantu Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil untuk mengembangkan alat-alat untuk pendidikan hukum masyarakat, mendokumentasikan strategi-strategi advokasi dan memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka sendiri secara lebih efektif. Mendukung pengembangan sistem pencarian dan pelaporan untuk mengumpulkan, memonitor dan menganalisa perkara, data-data ini akan digunakan untuk berkontribusi pada advokasi kebijakan. Kegiatan-kegiatan akan mencakup fokus mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum khusus perempuan.</p> <p>Program Bank Dunia yang berkaitan dengan tujuan ini adalah <i>Program Pemberdayaan Hukum Perempuan dan Revitalisasi Bantuan Hukum di Indonesia</i>.</p>	Lampung JaTeng JaBar Maluku MalUt Sulteng Sultra Aceh NTB	Sedang berjalan Pertengahan 2006 Sedang berjalan	WB WB WB WB & UNDP UNDP UNDP UNDP WB & UNDP WB
<p>Meningkatkan Kesadaran Hukum Publik: Kesadaran hukum akan dibantu melalui fasilitas hibah kepada Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil, dan melalui pendirian dan bantuan bagi struktur-struktur berbasis masyarakat untuk menyampaikan pendidikan dan pelatihan hukum dalam advokasi dan mediasi komunitas.</p>	Lampung Jawa Barat JaTeng NTB Maluku MalUt Sulteng Sultra Aceh	Sedang berjalan Pertengahan 2006	WB WB WB WB UNDP UNDP UNDP UNDP WB & UNDP

<p>Prakarsa-Prakarsa Transparansi Peradilan: Bantuan untuk transparansi peradilan akan disediakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan • Program-program monitoring pengadilan dengan media lokal dan Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil • Pelatihan media • Pendirian dan penguatan mekanisme-mekanisme pengaduan, pengawasan dan monitoring negara dan non-negara <p>Di Aceh, kerjasama dengan BRR, bantuan juga akan diberikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian kantor Komisi Ombudsman daerah, • Penguatan kantor Komisi Anti-Korupsi Aceh, • Bantuan untuk Komite-Komite Hak-Hak Azazi Manusia RANHAM 	Maluku MalUt Sulteng Sultra Aceh	Pertengahan 2006	WB UNDP UNDP UNDP WB & UNDP
<p>Meningkatkan Kapasitas Komunikasi, Advokasi dan Partisipasi Publik untuk Reformasi Hukum - <i>Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER)</i>: Bantuan diberikan kepada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia (DEPKUMHAM) untuk mendirikan pusat komunikasi dan informasi untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum, peraturan dan program.</p>	Jakarta	Sedang berjalan	UNDP
<p>Evaluasi Operasional: Evaluasi intensif mengenai dampak dan keluaran program-program operasional yang sedang berjalan, berdasarkan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari evaluasi akan disebarluaskan melalui publikasi studi kasus dan penggunaan media interaktif.</p>		Sedang berjalan	WB UNDP



Kegiatan-Kegiatan yang Ada dan yang Direncanakan

Kegiatan	Lokasi	Status	Organisasi
Kajian Kebutuhan dan Survei Pengadilan Negeri Nasional: tujuan dari survei dan kajian kebutuhan ini adalah untuk mendukung efektifitas dan daya tanggap lembaga-lembaga hukum melalui inventaris kondisi dan kinerja mereka. Kajian tersebut akan bertujuan untuk membantu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menguatkan Pengadilan-Pengadilan negeri dan mendukung jejaring Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil nasional untuk memonitor layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri.	Seluruh Indonesia	2007	World Bank
Sistem Peradilan Non-Negara: Program ini akan melakukan penelitian dalam hal pengoperasian sistem peradilan non-negara di Indonesia dan mengembangkan program-program percontohan (<i>pilot</i>) untuk membantu mediator desa, termasuk sistem adat, untuk menjalankan peran mereka secara lebih efektif dan sejalan dengan hak azazi manusia yang dijunjung tinggi secara konstitusional.	Sumatera Barat, NTB dan Maluku	Penelitian selesai akhir 2006	WB
	Aceh	Pertengahan 2006	UNDP & WB
Diagnosa Korupsi: Penelitian mengenai penyelesaian perkara-perkara korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif akan dilakukan dalam rangka membangun strategi-strategi untuk mendukung pemerintahan yang lebih bertanggung gugat (berakuntabilitas) dan kontrol terhadap pemerintahan yang lebih efektif oleh masyarakat.	Kalimantan Barat, NTB, Sulawesi Tengah, Jawa Timur & Sumatera Barat	Sedang berjalan	WB
Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Bantuan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada sistem peradilan formal dan informal (infrastruktur, sistem dan keterampilan).	Aceh	Pertengahan 2006	UNDP & WB

Koordinasi, Penyebarluasan dan Dialog Kebijakan

Program ini akan mendukung dialog kebijakan bersama reguler dan penyebarluasan acara-acara kegiatan. Setiap tahunnya akan terdapat setidaknya satu acara nasional yang besar yang terkait dengan Akses terhadap Keadilan yang akan menggabungkan kelompok-kelompok masyarakat sipil nasional dan daerah, lembaga pemerintahan dan lembaga donor. Temanya akan dikembangkan oleh para pihak MoU ini dan lembaga terkait lainnya.

Setiap tahunnya program ini akan menghasilkan masukan-masukan yang ditargetkan untuk Rencana Tahunan Pemerintah Indonesia dan membantu pengembangan strategi Akses terhadap Keadilan untuk dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

BAPPENAS akan mengadakan pertemuan reguler untuk lembaga-lembaga pemerintah nasional dan lembaga donor yang bekerja di bidang Akses terhadap Keadilan untuk berbagi informasi, mendiskusikan isu strategis dan menyelaraskan prioritas pemerintah dan donor. Menyadari sulitnya koordinasi yang efektif, bantuan sumber daya manusia akan diberikan untuk membantu BAPPENAS untuk menyusun dan melaksanakan mekanisme koordinasi yang reguler dan efektif sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pengaturan Pelaksanaan

UNDP dan Bank Dunia akan terus melaksanakan program-program sesuai dengan persyaratan kelembagaan masing-masing. Kedua lembaga tersebut akan berupaya untuk melaksanakan pelatihan bersama, mengembangkan bahan-bahan pelatihan bersama, melaksanakan monitoring bersama, berbagi kajian dan hasil analisa dan menghindari duplikasi baik dalam hal penelitian dan kegiatan operasional. BAPPENAS dan staf Pemerintah Indonesia yang lain akan berpartisipasi dalam misi-misi monitoring dan penelitian dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh UNDP dan Bank Dunia sesuai dengan MoU ini.

PASAL 3

Pemberlakuan MoU ini

MoU ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya sampai 31 Desember 2008, dimana pada saat itu, MoU ini akan ditinjau ulang oleh pihak-pihak dalam MoU. Setiap pihak dapat mengundurkan diri dari MoU ini secara unilateral setiap saat dengan pemberitahuan tertulis.


MoU ini dapat direvisi atau diperpanjang secara bersama-sama dengan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis. Masing-masing pihak harus memberikan pertimbangan penuh terhadap berbagai proposal untuk dan amandemen yang disusun oleh Pihak lain. Amandemen tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini

Dokumen ini hanya merupakan sebuah Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para Pihak.

Dengan disaksikan, perwakilan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan UNDP telah menandatangani MoU ini pada tanggal 23 Juni, 2006.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tanda Tangan:




23/6/06

Nama: Diani Sadiawati, SH, LLM

Jabatan: Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk Bank Dunia

Tanda Tangan:




Nama: Joel Hellman

Jabatan: Country Director a.i.

Untuk United Nations Development Programme

Tanda Tangan:



Nama: Gwi-Yeop Son

Jabatan: Resident Representative a.i.

23/06/06